

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, prinsip negara hukum di atur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang mengamanatkan setiap aturan yang berlaku bagi warga negara harus dipatuhi. Untuk mewujudkan kehidupan yang adil, aman, tertib, dan sejahtera, hak dan martabat harus benar-benar diwujudkan.<sup>1</sup>

Diberbagai kalangan ada banyak peristiwa kasus yang sering terjadi sehingga dapat menimbulkan suatu hal yang menggagu ketertiban masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk mentaati peraturan yang berlaku, baik yang tercantum secara resmi dalam bentuk tulisan maupun yang bersifat informal atau tidak tertulis. agar terwujudnya suatu ketertiban didalam masyarakat dengan demikian hak masyarakat terlindungi oleh Hukum sehingga menjamin asas kepastian hukum di dalam masyarakat bertujuan untuk menciptakan keadilan sehingga dapat menghindari tindak kejahatan dilingkungan masyarakat.

Didalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar dan melihat suatu peristiwa kejadian tindak pidana, yang didalam nya terdapat aturan yang mengatur perilaku manusia yang dianggap perbuatan melawan Hukum sehingga terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan.

Hukum Pidana meliputi semua peraturan yang menentukan tindakan yang dilarang dan dianggap sebagai kejahatan, serta menetapkan jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelakunya.<sup>2</sup> pelanggaran tersebut dapat berupa pembunuhan, penganiayaan, pemerasan, pemerkosaan dan lain sebagainya dari berbagai pelanggaran tersebut ada banyak factor

---

<sup>1</sup> Team Legality, *Amandemen UUD 1945, Legality*, Yogyakarta, 2018, Hal.3.

<sup>2</sup> H. Zainal Asikin, *Pengantar tata Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 103

pedorong terjadinya pememicu terjadinya tindak pidana adalah dilakukan secara sengaja, tidak sengaja dan atas pertahanan ter.

Pembelaan wajib adalah tindakan defensif yang dilakukan dalam keadaan darurat. Pembelaan wajib, atau noodweer, diatur dalam KUHP. menyatakan bahwa Pembelaan diri tidak boleh dihukum karena berdasarkan hal yang dapat mengancam diri sendiri atau orang lain<sup>3</sup>

Salah satu contoh kasus yang terjadi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Boul, yaitu suatu kasus penganiayaan yang terjadi dalam situasi pembelaan diri atas secara terpaksa. Terdakwa dalam kasus ini, yaitu Alan, telah terbukti melakukan tindakan penganiayaan yang menyebabkan saksi (korban) Lolot mengalami luka-luka Daftar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 18/Pid.B/2020/PN Bul menyatakan bahwa Terdakwa Alan telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana penganiayaan Seperti yang dijelaskan dalam tuduhan alternatif kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun demikian suatu tindakan tersebut tidak bisa disalahkan kepadanya karena merupakan respons darurat atau terpaksa untuk melindungi diri sendiri sebagai akibat dari serangan yang melanggar hukum (Noodweer).

Dengan banyaknya kasus penganiayaan yang dilakukan secara terpaksa di lingkungan masyarakat telah menyita perhatian kami sehingga sangat layak menjadi bahan penelitian bagi kami dengan mengangkat sebuah judul **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NO. 32/PID.B/2020/PN DGL MENGENAI PEMBELAAN DARURAT.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

---

<sup>3</sup> Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara, *Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2019. CC-BY-SA 4.0 License, hal. 150.

1. Bagaimana pandangan hukum pidana tentang pembelaan darurat (*noodwer*) ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim pada putusan putusan no.32/pid B/2020/pn Dgl tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan, tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami perspektif Hukum Pidana terhadap pembelaan terpaksa (*noodweer*).
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan putusan no.32/pid B/2020/pn Dgl tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*).

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Manfaat penelitian dapat dievaluasi dari dua aspek, yaitu segi teoritis dan praktis. Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini :

#### **a. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang isu-isu yang terkait dengan pembelaan diri dalam situasi darurat, serta memberikan wawasan baru mengenai perlindungan hak korban dalam konteks tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan perspektif yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih efektif dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan pembelaan diri terpaksa.
2. penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pendidikan hukum pidana, memperkaya pengetahuan mahasiswa, dan menjadi pedoman dalam pemahaman dan penerapan hukum pidana terkait dengan hak korban dalam situasi pembelaan diri secara terpaksa.

## b. Manfaat Praktis

1. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pemikiran yang berharga untuk penelitian lanjutan atau penelitian yang serupa yang dilakukan oleh peneliti lain. Hasil penelitian ini dapat memberikan landasan dan panduan awal bagi peneliti lain dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman lebih lanjut tentang topik yang sama.
2. Memajukan wawasan kemampuan berpikir, mengembangkan pola pikir yang fleksibel, dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan.

## E. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran keputusan yang diberikan Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia (selanjutnya disebut UNPRI), maka penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan No. 32/Pid dgl tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) belum pernah diteliti dilingkungan UNPRI. Namun penelitian serupa juga dilakukan dengan judul sebagai berikut:

1. “Tinjauan yutinjauan yuridis mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer axces*) di hubungan dengan putusan pengadilan Negeri Kayuagung No. 474/Pid. B/2019/Pn. Kag, skripsi Oleh Faisal Fadli, Sekolah tinggi Hukum Bandung 16 Agustus Tahun 2021”
2. “Tinjauan Yuridis Terkait Putusan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Dengan Unsur Pembelaan Terpaksa (Studi Putusan Nomor 7 PK/PID/2016 Dan Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN MII), skripsi oleh A. Satrio darusman, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kampus Palembang Tahun 2021”